

**PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN
PRINSIP MURABAHAH PADA BANK NAGARI UNIT SYARIAH PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

PARAMITHA TRY ANDINI

07 140 214

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADAT DAN ISLAM (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP *MURABAHAH* PADA BANK NAGARI UNIT SYARIAH PADANG

(Paramitha Try Andini, 07140214, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 halaman, 2011)

ABSTRAK

Bank disebut sebagai *financial intermediation* adalah lembaga yang mempunyai usaha pokok yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar perbankan syariah yang sedang berkembang di Indonesia merupakan suatu yang didambakan. Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Oleh karena semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh. Hal yang muncul, justru permasalahan pembiayaan. Yang diawali dengan keterlambatan pembayaran cicilan kepada bank, berlanjut menjadi pembiayaan yang kurang lancar, macet, dan berujung pada sengketa pembiayaan antara bank dengan nasabah. Munculnya pembiayaan bermasalah akan dapat diminimalisir terjadinya apabila bank dalam proses penyetujuan pemberian pembiayaan sangat berhati-hati dan tidak hanya dengan mudah memberikan pembiayaan kepada calon peminjam. Ada beberapa langkah yang ditempuh bank dalam proses penyetujuan pembiayaan, seperti menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ada beberapa tindakan penting lainnya yang dilakukan bank dalam proses penyetujuan pembiayaan, yaitu *BI-Checking* dan *Trade Checking*. Dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah, bank nagari syariah telah menyiapkan kiat-kiat bagaimana cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Di antaranya tindakan penyelamatan dan penyelesaian. Upaya penyelamatan pertama yang ditempuh bank adalah dengan musyawarah, setelah musyawarah, maka dilanjutkan dengan upaya restrukturisasi, dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan seperti perpanjangan jangka waktu pembiayaan, dan penundaan pembayaran angsuran kepada bank. Upaya penyelesaian yang dilakukan bank adalah dengan upaya litigasi dan non litigasi. Upaya non litigasi yaitu dengan menyelesaikan perkara pada arbitrase, sementara upaya litigasi adalah menyelesaikan perkara perbankan syariah dengan menempuh jalur pengadilan, yaitu pengadilan agama berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana.¹ Sehingga dengan hadirnya perbankan beserta fungsi-fungsi dan kegiatannya di suatu negara, dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Di antara berbagai fungsi bank, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan. Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah.²

Dengan adanya kegiatan pembiayaan pada lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam masalah dana, sehingga bisa mendapatkan akses pinjaman dana dari bank, tentunya dengan perhitungan dan syarat-

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogya, 2005 , hal . 59

² *Ibid*, hal. 304.

syarat yang ditetapkan oleh bank. Kegiatan pembiayaan ini tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, namun juga oleh bank syariah sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dana terhadap masyarakat.

Secara teknis pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah ini merupakan transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.³ Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. Murabahah memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah,⁴ selain itu sistem murabahah juga sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 12 Undang-undang tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Ketentuan mengenai riba terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi ”.....*dan Allah menghalalkan jual beli dan*

³ Ali Zainudin, 2007, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 30

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, Hal.98.

mengharamkan riba ”. Dengan prinsip bagi hasil dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dengan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tapi juga pengelola modal.

Pengaturan perbankan syariah sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Penyebutan mengenai perbankan syariah dapat terlihat dari pengertian bank yang terdapat pada Pasal 1 angka 3, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini mengingat dalam undang-undang tersebut perbankan syariah diberikan peluang yang luas menjalankan kegiatan usaha, termasuk membuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan, yang dimaksud dengan prinsip syariah, disebutkan dalam Pasal 1 angka 13, yaitu Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Di sini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berlandaskan pada ketentuan Islam.

Karena dirasa pengaturan sebelumnya pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 belum spesifik mengatur tentang ketentuan Perbankan Syariah, sehingga perlu

diatur secara khusus perundang-undangan tentang Perbankan Syariah. Sehingga pada 16 juli 2008 keberadaan perbankan syariah semakin mendapat pijakan kokoh, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah memberikan kesempatan yang luas bagi perbankan syariah untuk mengembangkan usaha dan kegiatan yang berbasis syariah di tanah air, sehingga perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai untuk mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ini lebih dijelaskan lagi bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sedangkan bank konvensional menurut jenisnya terbagi dua, yaitu bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Seiring dengan perkembangan peraturan mengenai perbankan syariah di Indonesia, Bank-bank syariah pun mulai menjamur di Indonesia.

Pada sisi lain Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar Islam, tentunya hal ini merupakan bisnis yang sangat potensial untuk pengembangan bisnis perbankan yang bebas dari praktik bunga, sebagaimana yang dimaksud adalah bisnis perbankan syariah, serta didukung dengan instrument peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah

sesuai dengan kesepakatan.⁵ Perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena akad jual beli (*murabahah*) memiliki resiko paling kecil. Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Murabahah memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.⁶

Pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Nagari Syariah tidak berbeda dengan instansi perbankan syariah lainnya, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syariah, salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, PBI No. 6/24/PBI, beserta Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan perbankan syariah.

Akan tetapi pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat resiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan *murabahah* ini, salah satu yang dikhawatirkan tersebut adalah, yaitu bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak lancar, dan menjadi pembiayaan yang bermasalah yang menjadi sengketa antara bank dengan nasabah.

Sehingga diperlukan adanya langkah-langkah khusus yang dilakukan bank untuk menyelamatkan dana pembiayaan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketa

⁵ Ali Zainudin, 2007, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 30

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, Hal.98.

pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah guna mencegah resiko dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh nasabah. Karena dana yang ada pada bank tidak hanya berasal dari dana pemilik modal saja, tetapi juga dana dari para nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank. Maka sudah sepantasnya bagi bank untuk menjaga dan mempertanggungjawabkan kepercayaan dari nasabah tersebut. Serta bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah secara kongkret dan pasti yang bisa ditempuh Bank Nagari Syariah untuk penyelamatan terhadap dana pembiayaan *murabahah* antara bank dengan nasabah yang melakukan kecurangan tersebut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan hambatan atau kendala apa sajakah yang ditemui bank nagari syariah dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH PADA BANK NAGARI UNIT SYARIAH PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah perlu sekali diadakan pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan beberapa masalah, diantaranya :

1. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh bank terhadap penyelamatan pada pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pada Bank Nagari Syari'ah Padang?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian dari pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* yang bermasalah pada Bank Nagari Syari'ah Padang?

3. Kendala-kendala apa yang terdapat pada penyelamatan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pada Bank Nagari Syari'ah Padang?

C. Tujuan Penelitian

Melalui tulisan ini Penulis berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan Bank Nagari Syariah Padang dalam melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, sehingga tidak merugikan para pihak yang terlibat, diantaranya bank dan nasabah.
2. Untuk mencari bentuk penyelesaian pada permasalahan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah yang ditempuh oleh Bank Nagari Syariah Padang bilamana nasabah melakukan kecurangan terhadap bank nagari syariah tempat nasabah tersebut meminjam dana.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemui bank dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pada Bank Nagari Syariah Padang.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada Bab III diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelamatan adalah bagaimana cara dan upaya yang ditempuh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah atau hanya pihak internal bank dengan nasabah, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti mediator, arbiter, atau lembaga penyelesai sengketa lainnya. Upaya yang ditempuh bank untuk melakukan penyelamatan adalah *restructuring*. Yaitu suatu upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan (*rescheduling*), penundaan angsuran bahkan penambahan modal sementara. Berdasarkan peraturan yang ada, begitu juga pada Bank Nagari Unit Syariah Padang melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara *restructuring*.

2. Sementara upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dilakukan bank adalah dapat dilalui dengan dua jalur, yaitu jalur litigasi yakni penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur pengadilan yaitu pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan jalur non litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu melalui

musyawah, dan lembaga arbitrase, khusus mengenai sengketa perbankan syariah adalah BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

3. Kendala-kendala yang dihadapi bank dalam melakukan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah diantaranya pembiayaan bermasalah akan diselesaikan jika ada I'tikad baik dari nasabah untuk menyelesaikannya dengan bank, jika tidak ada I'tikad baik dari nasabah maka bank akan melakukan tindakan tegas,serta kurangnya pemahaman nasabah terdapat isi dalam akad pembiayaan, sehingga nasabah tidak mengetahui mana yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Antonio, M Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*. Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP
YKPN

Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi , Jakarta: Kencana,
2009

Soekanto, soerjono, 1942, Jakarta, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia (UI- Press)

Muhammad, 2000, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*, Yogya: UII Press

Anonimous, 2002, *Produk-produk Bank Islam*, Jakarta: Karim Consulting Bekerjsama
dengan Bank Indonesia

Basir Cik, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan
Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana

Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bagi Hasil yang Dirubah dengan PP
No. 30 Tahun 1999

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

C. Internet

Artikel tentang perbankan syariah http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah
diakses pada tanggal 20 Oktober 2010